



PUTUSAN

Nomor : 74/Pdt.G/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perSIDANG majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai BUMN (Bank BRI Cab Sinunukan), tempat tinggal di Desa , Medan ;Jalan Imam Bonjol/Medan Padang No. 20 Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Jalan Perwira II Gg Bersama Gg Bersama No. 123 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan bukti surat serta saksi-saksi dalam perSIDANG;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Put. No. 74 /Pdt.G/2014 /PA.Pyb



Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor: 74/Pdt.G/2014/PA.Pyb
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ;; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;; 2.

Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HERMINA DEWI HARAHAH Binti MUKTI HARAHAH) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;; DALAM REKONPENSI ;; 1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi;; 2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. (rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. (..... rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;; 3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama sebesar minimal Rp. (rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);; 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang uang paksa (dwangsom);; DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI ;; Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon hadir menghadap perSIDANG dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal tapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa;
- Bahwa dst;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan perSIDANG tanggal sebagai berikut:

; Saya tetap pada pendirian saya untuk sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang telah diajukan tanpa ada perubahan ataupun penambahan lagi;; ; Saya sudah mengerti maksud Permohonan Pemohon tersebut.; Saya sudah siap dengan jawaban lisan.; Apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya tersebut adalah benar dan saya tidak keberatan.; ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa benar/tidak benar

Bahwa ... dst.

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: Tanggal, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);



Menimbang, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I dari Keluarga Pemohon, Nama , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan HERMINA DEWI HARAHAH Binti MUKTI HARAHAH sejak ... tahun yang lalu dan setelah menikah Pemohon dan isterinya tinggal di ...;
- Bahwa ... dst;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi II dari keluarga Termohon, Nama : , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Mandailing Natal;

Ya, Saya kenal.; Saksi adalah saudara Penggugat dan Tergugat bernama ia merupakan suami Penggugat.; Mereka menikah pada di rumah orang tua di Desa; Setelah menikah mereka tinggal di Desa kemudian pindah ke; Sudah, satu orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat.; Pada mulanya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian sejak timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat ;; Pertengkaran



disebabkan; Saya pernah kali melihat pertengkaran mereka;; Antara Penggugat dan Tergugat bukan saja bertengkar mulut bahkan Tergugat sering memukul wajah dan tubuh Penggugat.; Sejak bulan mereka tidak satu rumah lagi hingga saat ini telah mencapai bulan/tahun lamanya;; Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.; Selama berpisah Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Tamiang Mudo, Kecamatan Muara Sipongi.; Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjumpa dan bersatu lagi, dan juga tidak saling berkomunikasi lagi.; Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat lagi selama berpisah.; Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah 3 kali duduk bersama dengan melibatkan Kepala Desa, serta Hatobangon untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil sebab Penggugat kokoh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat; Saya sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.; Saksi tidak sanggup lagi.; ;

- Bahwa saksi adalah ... Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Termohon selama ... tahun dan telah dikaruniai ... orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ...;
- Bahwa ...;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon dikabulkan. Mengenai tuntutan balik dari Termohon menyanggupi sebagian dari tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sedangkan tentang tuntutan selainnya Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai dari Pemohon karena tidak mungkin membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon dan dengan syarat Pemohon dapat memenuhi semua tuntutan Termohon sebagaimana dalam jawaban;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan ...;



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama bertempat tinggal di Desa , Medan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, sehingga pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah berdasarkan ketentuan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan secara prinsipil berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- Apakah telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga masing-masing pihak?



- Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui di depan sebagian dalil Pemohon yakni antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 majelis hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dari Pemohon, yakni ... Pemohon yang bernama ... dan saksi keluarga dari Termohon yakni Termohon yang bernama ... Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang yang satu dengan lainnya telah memberikan keterangan yang saling berhubungan yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun karena sering bertengkar dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama ... (...) tahun tanpa saling memperdulikan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka majelis telah dapat menemukan fakta dalam perSIDANG sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena berbagai sebab antara lain karena Pemohon suka main judi dan Termohon yang mempermasalahkan rumah hibah dari orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan ... maka antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak ... sampai dengan sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi untuk didamaikan baik oleh keluarga bahkan telah dibina berulang kali oleh atasan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di perSIDANG Pemohon juga telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis hakim pada setiap kali perSIDANG telah berusaha untuk mendamaikan, sedangkan Termohon yang telah diberi kesempatan untuk berdamai tidak berhasil membatalkan kehendak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam

Hal. 9 dari 13 Put. No. 74 /Pdt.G/2014 /PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ وَإِنْ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat
Rekompensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (HERMINA DEWI HARAHAH Binti MUKTI HARAHAH) di
depan sidang Pengadilan Agama Wates;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar
Rp. (rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. (..... rupiah) kepada Penggugat
Rekonpensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk anak yang
bernama sebesar minimal Rp. (rupiah) setiap bulan kepada Penggugat
Rekonpensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21
tahun);

Hal. 11 dari 13 Put. No. 74 /Pdt.G/2014 /PA.Pyb



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang uang paksa (dwangsom);

DALAM KONVENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan dengan susunan: Sri Armaini, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, M.Syarif, S.Hi dan Khairil Anwar, S.Ag.,M masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II



M.Syarif, S.Hi

Khairil Anwar, S.Ag.,M

Panitera Pengganti

Zulpan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 0,-
Biaya Panggilan	:	Rp 800.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 891.000,-